

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT ORANG RIMBA BUKIT DUABELAS PROVINSI JAMBI**



Oleh:

WAHYU HIDAYAT PUTRA

1700024108

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

THESIS
JURIDICAL ANALYSIS OF RECOGNITION OF COMMUNITY ULAYAT
RIGHTS TRADITIONAL LAW PEOPLE OF THE RIMBA BUKIT TWELVE
JAMBI PROVINCE



Written by:
Wahyu Hidayat Putra
1700024108


This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT ORANG RIMBA BUKIT DUABELAS PROVINSI JAMBI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sobirin Malian". The signature is fluid and cursive, with the first letter "S" being particularly large and stylized.

Dr. Sobirin Malian. S.H., M.Hum

NIPM.196410282018101111253959

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Pada Tanggal: 25

Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.


Ketua Penguji:

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Anggota Penguji I:

Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Anggota Penguji II:



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580007 202309010 0584069


HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 25 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
Anggota Penguji I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.
Anggota Penguji II : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309010 0584069

APPROVAL PAGE

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR
DEGREE OF LAW**

At the Date: 25 July 2024

DEWAN PENGUJI


Ketua Penguji :

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Anggota Penguji II :



Handwritten signatures of the examiners. The top signature is in black ink, and the bottom signature is in blue ink. Both are written over dotted lines.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309010 0584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hidayat Putra

NIM : 1700024108

Email : wahyu1700024108@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Pengakuan Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Jakarta, 25 Juli 2024



Wahyu Hidayat Putra

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Hidayat Putra

NIM : 1700024108

Email : wahyu1700024108@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Wahyu Hidayat Putra

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.

NIPM.196410282018101111253959

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Tidak ada yang lebih bernilai bagi manusia sebagai manusia dari pada apa yang dapat dibuatnya dengan susah payah”

(Max Weber)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi” ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak (Almarhum) R. Sabli bin Mochtar dan Ibu Nurmili, serta Ayahanda Asmidan Yusuf dan Ibunda Masyati. Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih penulis kepada mereka semua yang telah memberikan ridho, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga;
- ❖ Kakak dan adik-adik tersayang yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk terus berusaha menjadi yang terbaik dalam menjalani kehidupan;
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tidak lupa shalawat beserta salam kita curahkan kepada nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi” dapat selesai dengan lancar. Proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak hingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu diperguruan tinggi sebagai medan persiapan sebelum terjun mengabdikan diri ke tengah-tengah kehidupan masyarakat;
2. Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kerendahan hati dan kepedulian ibu kepada setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi ini agar dapat pulang dengan membawa hasil yang diharapkan oleh setiap orangtua yaitu anak-anaknya berhasil pulang membawa gelar yang dapat bermanfaat baginya sekeluarga serta masyarakat dimana mereka berada;
3. Nurul Satria Abdi S.H., M.H. selaku Wakil Dekal Satu Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, terimakasih atas kesabaran sebagai seorang pendidik yang tidak pernah lelah untuk menghgingatkan kepada murid-muridnya gara dapat pulang dengan membawa gelar Sarjana yang sangat dibangga-banggakan oleh setiap orangtua;

4. Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, terimakasih kepada ibu Wakil Dekan yang penuh kesabaran untuk mengingatkan para mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya sebagaimana mestinya;
5. Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada bapak yang penuh kesabaran dan keiklasan untuk menuntun tiap-tiap mahasiswa agar mereka tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa yang bertanggungjawab untuk menuntaskan studinya;
6. Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada ibu atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama menjalani kegiatan perkuliahan dikampus;
7. Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kebaikannya dalam membimbing dan selalu memberikan masukan, motivasi, dan semangat kepada penulis serta telah banyak meluangkan waktunya untuk menuntun penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menuntut ilmu di perkuliahan;
10. Para Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dalam menyelesaikan tahapan administrasi;
11. Terimakasih kepada kedua Orangtua, Kakak, Adik, dan Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, doa, dan motivasi;
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Jainudin H. Usman, Ferdian Ardi, Badawi Balise, Ivan Lippu, Nur Aksal Salampessy, Ramdan

Mahatma Rahamtan, yang selalu menemani dan memberikan masukan serta motivasi dan juga semangat kepada saya sejauh ini;

13. Terimakasih support yang luar biasa yang telah diberikan oleh saudara-saudara dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;

Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menantikan kritikan dan saran dari pembaca.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Wahyu Hidayat Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
APPROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
EXAMINER BOARD APPROVAL PAGE.....	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Metode Pendekatan.....	16
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Konseptual	21
1. Batasan Istilah	21
a) Pengertian masyarakat hukum adat	22
b) Pengertian Orang Rimba	24
c) Pengertian hukum adat	25
2. Kerangka Teori	25
a) Teori pengakuan.....	26
b) Teori hukum	30
 BAB III ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ORANG RIMBA PROVINSI JAMBI.....	 33
A. Dasar Hukum Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi.....	33
1. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba	33
2. Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945	50
a. Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Sebelum Amandemen UUD 1945	51
b. Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Sesudah Amandemen UUD 1945.....	56
B. Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi	90
1. Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia	96
2. Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Kepastian Hukum	100

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....101

DAFTAR PUSTAKA

ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ORANG RIMBA BUKIT DUABELAS PROVINSI JAMBI

Wahyu Hidayat Putra

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengakuan hukum terhadap hutan Bukit Duabelas sebagai lingkungan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) dasar hukum pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba; dan (2) pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Data yang terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, serta sejumlah perjanjian-perjanjian internasional yang sebagian dari perjanjian tersebut telah diratifikasi kedalam Hukum Nasional. Namun, dalam kenyataannya hutan Bukit Duabelas yang sejak ratusan tahun lalu menjadi lingkungan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba tidak diakui oleh Negara.

Kata kunci: *Pengakuan; Hak Ulayat; Orang Rimba; Bukit Duabelas*

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECOGNITION OF COMMUNITY ULAYAT
RIGHTS TRADITIONAL LAW PEOPLE OF THE RIMBA BUKIT TWELVE
JAMBI PROVINCE**

Wahyu Hidayat Putra

Abstract

This research focuses on the legal recognition of the Bukit Duabelas forest as an environment within the customary rights area of the Orang Rimba customary law community. The aim of this research is to determine and analyze (1) the legal basis for recognizing the customary rights of the Orang Rimba customary law community; and (2) recognition of the customary rights of the Orang Rimba Bukit Duabelas customary law community, Jambi Province. The research method used in this research is normative legal research, namely the process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal problems being faced. Data collected from primary, secondary and tertiary legal materials is analyzed qualitatively, then arranged systematically and presented descriptively. The results of the research show that regulations regarding the legal recognition of customary law community customary rights have been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws and other implementing regulations, as well as a number of international agreements, some of which have been ratified into National Law. However, in reality the Bukit Duabelas forest, which for hundreds of years has been the area of customary rights of the Orang Rimba customary law community, is not recognized by the State.

Keywords: *Recognition; Customary Rights; Jungle People; Bukit Duabelas*